



An

**P U T U S A N**

**NOMOR 10/PID.SUS.ANAK/2021/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/8 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bonto Sunggu No. 27 RT/RW 002/002 Kel.  
Mannuruki Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak A.M.Althafiano Bin Agus Leonard tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan

Anak didampingi Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu A, S.H., L dan Risma Husni Waris, S.H Penasihat Hukum, dari Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum AIS A & REKAN, berkantor di Jalan Tidung IX Kompleks Citra Tidung Regency Nomor 14, RT 006 RW 011, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2020

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2021 No. 10/PID.SUS.Anak/2021/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2021 No.10/PID.SUS.Anak/2021/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal.1 dari 7 hal. Put. No,10/PID.SUS. Anak /2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seluruh Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan, karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar NO REG. PERKARA : PDM – 395/Mks/Eku.2/ 2020 tanggal 17 September 2020, sebagai berikut

## DAKWAAN

Bahwa Anak Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Persimpangan Jalan Saweri Gading Jalan Dr. Sutomo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Anak sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda Terdakwa motor BMW No. Polisi DD 5304 UB bergerak dari arah Selatan ke Utara pada pada jalan Dr. Sutomo Makassar dengan kecepatan 50-60 km/jam dengan kondisi jalan pada saat itu jalan cuaca cerah, pagi hari, persimpangan jalan, arus lalu lintas sedang, dan pada saat Anak mendekati persimpangan 4 (empat) Anak tidak memperlambat kendaraannya dan tetap melaju dengan kecepatan di atas 50 Km/jam serta tidak memberi hak utama terhadap kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Anak langsung menabrak sebuah mobil Kijang Innova No. Polisi DD 388 OI yang dikemudikan oleh saksi Arwin Dg Tinri yang bergerak dari arah Barat ke Timur pada jalan Sawerigading Makassar, kemudian sepeda motor yang dikendarai Anak tersebut Â juga menabrak sepeda motor Yamaha N-Max No. Polisi DD 3248 YM yang dikendarai oleh saksi korban Saenal, SH yang posisi berhenti sebelum masuk persimpangan yang bergerak dari arah utara ke selatan pada jalan Dr. Sutomo Makassar;
- Bahwa setelah Anak menabrak sepeda motor saksi korban kemudian saksi korban Saenal, SH langsung terjatuh/terbalik kepinggir kiri jalan

Hal. 2 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terlempar diluar jalan/badan jalan dan sepeda motor saksi korban diatas pinggir aspal. Akibat perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban S, SH mengalami luka berat yang menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan tugas / pekerjaan sebagai anggota Polri sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 27 Januari 2020 dari Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwan Fitrahari yakni :

Uraian tentang kelainan yang terdapat :

- Luka robek diperut bagian kanan, ukuran Panjang + 2 cm, kedalaman + 1 cm, perdarahan aktif;
- Luka robek dikaki kanan bagian depan, ukuran Panjang + 2 cm, perdarahan aktif;

Kesimpulan :

Diagnosa : luka tusuk abdomen dan Luka robek kaki kanan;

Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh Kekerasan benda tajam;

Oleh karena hal-hal di atas terjadilah penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan .

Kemudian terdapat pula Surat Keterangan Dirawat Nomor : 536/adm/RSG/SKS/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 dari Rumah Sakit Grestelina yang menerangkan bahwa Tn . SAINAL, SH benar yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Grestelina sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 13 Februari 2020 dengan keterangan perlu istirahat selama 30 hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya NO REG PERKARA : PDM – 395 / Mks/ Eku.2/09 / 2020 tanggal 7 Januari 2021 pada pokoknya telah menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan Anak A. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Hal. 3 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Terdakwa selama 10 (SEPULUH) BULAN di LPKA Maros;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-Max No. Reg DD 3248 YM, dikembalikan kepada saksi L, SH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor BMW No. Reg DD 5304 UB, dikembalikan kepada Anak Terdakwa melalui orang tuanya;
  - 1 (satu) unit mobil kijang Innova No. Reg DD 388 OI beserta STNK serta 1 (satu) lembar SIM B1 An. A DG TI dikembalikan kepada saksi ARWIN DG TINRI;
4. Membebaskan Anak untuk membayar Biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 43/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mks, pada tanggal 10 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak A. Terdakwa selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali terdapat putusan hakim lain yang menyatakan anak bersalah sebelum masa percobaan selama 10 (sepulu) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N-Max No. Reg DD 3248 YM, dikembalikan kepada saksi SAENAL, SH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor BMW No. Reg DD 5304 UB, dikembalikan kepada Anak A. M. ALTHAFIANO Bin AGUS LEONARD melalui orang tuanya;
  - 1 (satu) unit mobil kijang Innova No. Reg DD 388 OI beserta STNK serta 1 (satu) lembar SIM B1 An. A DG T dikembalikan kepada saksi ARWIN DG TINRI;

Hal. 4 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 43/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 22 Maret 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 43 / Pid.Sus..Anak./ 2020/ PN Mks yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing – masing Nomor: 34 /Pid.Sus..Anak / 2020 / PN Mks yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2021 dan kepada Penasihat Hukum Anak diberitahukan pula pada tanggal pada tanggal 22 Maret 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 43 /Pid.Sus.Anak / 2020 / PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara , salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 43 / Pid . Sus. Anak / 2020 / PN Mks tanggal 10 Februari 2021, serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Hal. 5 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ” sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 43 /Pid.Sus. Anak/2020/PN.Mks tanggal 10 Februari 2021 , harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikn UU .RI.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak , Undang – undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 43/Pid.Sus. Anak/2020/PN.Mks tanggal 10 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021. oleh EFENDI PASARIBU, SH.,MH sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PAIRAH, SH, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut  
Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya:

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.MH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum  
NIP. 19630222 198303 1 003

Hal. 7 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
PLT Panitera  
Panitera Muda Perdata

H.JABAL NUR AS,S.Sos.,MH  
NIP: 19640207 199003 1 001

Hal. 8 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

II. A

Hal. 9 dari 7 hal.Putusan.No. 10/PID.SUS. Anak/2021/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)